



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 21 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas dan untuk pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2019 di KPU Kabupaten Muara Enim perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/SJ/I/2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 81/SDM.03.1-SD/16/Sek-Prov/I/2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Quick Wins / PMPRB

KEDUA

- : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Sekretasi KPU Kabupaten Muara Enim bertugas :
 - a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) sebagai Quick Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
 - c) melakukan Panel;
 - d) mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Kepala Sub Bagian bertugas :
 - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerja;
 - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c) Melakukan Panel bersama Sekretaris.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KELIMA

: Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 28 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nomor : 21 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2019

Tanggal : 20 Januari 2019

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
TIM PENGARAH				
1	Ahyaudin, SE	KETUA	Pengarah	Pengarah
2	Romeo Doni, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
3	Fadlin M Amien, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
4	Justilka Hariani	Anggota	Pengarah	Pengarah
5	Redi Kales, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1	M. Suryadi, SE	Plt Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Prodata	Sekretaris	Sekretaris
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	M. Suryadi, SE	Plt Sekretaris	Koordinator	- Menyusun strategi manajmen perubahan dan strategi komunikasi pd KPUKab. ME
2	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Anggota	
3	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Anggota	
4	Andrio M.Onara, SH	Ksb. Teknis	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dlm rangka reformasi birokrasi
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Koordinator	- Mengidentifikasi Perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI - Melakukan pemetaan Perundang2an yang tdk harmonis atau tdk sinkron dilingkungan KPU RI
2	Hendri Kurniawan, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Ahmad Alfarabi, S.Ikom	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Harisman, ST	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Koordinator	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2	M. Fairuzi, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Yesi Enggreni, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Susianah, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Koordinator	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Fihrin Barori, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
3	M. Edwar,SE	Staf Pelaksana	Anggota	
4	KMS. Irawan AKS	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Zul Chaidir Sidik, S.STP	Staf Pelaksana	Koordinator	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	M. Fairuzi, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Apriyani, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Fihrin Barori, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Koordinator	- Melaksanakan penerapan SPIP Intern Pemerintah pd KPU Kab. ME. - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Anggota	
3	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Anggota	
4	Andrio Marino O, SH	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota	

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Membangun system yang yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur- menyusun indicator kinerja utama (KU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
2	Apriyani, SE	Staf	Anggota	
3	Yesi Enggreni, SE	Staf	Anggota	
4	Deby Kurnia, S.IP			
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Andrio M. Onara, SH	Ksb. Teknis	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public- Meningkatkan partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan pelayanan publik
2	M. Edwar, SE	Staf	Anggota	
3	Yulia Syaputri, S.IP	Staf	Anggota	
TIM QUICK WINS /PMPRB				
1	M. Suryadi, SE	Plt. Sekretaris	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas per bagian- Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pd tim penguatan tatalaksana dan tim penataan system manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang2an, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik- Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk tim penguatan Tatalaksana tim penataan system manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang2an, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik- Melakukan panel
2	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Anggota	
3	Andrio M. Onara, SH	Ksb. Teknis	Anggota	
4	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Anggota	
5	Zul Chaidir Sidik, S.STP	Staf	Anggota	
6	Deby Qurnia, S.IP	Staf	Anggota	
7	M. Fairuzi, S. IP	Staf	Anggota	
8	M. Edwar, SE	Staf	Anggota	
9	Ahmad Alfarabi, S.Ikom	Staf	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**


AHYAUDIN